



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] Pdt.G/2019/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama Nunukan tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati PT. Sebakis Inti Lestari, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sebakis, RT, 23, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

[REDACTED], Umur 19 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sebakis, RT 23, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Nnk pada tanggal 22 Januari 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **17 Juli 1998** di **Baubau, Sulawesi Tenggara** dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED].
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal **21 September 2018** sebagaimana bukti Akta Kematian Nomor: **6503-KM-17102018-0002** tanggal 17 Oktober 2018.
3. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama [REDACTED] karena ayah kandung Pemohon sakit keras sehingga mewakilkan kepada sepupu Pemohon yang bernama [REDACTED] (**anak Paman dari Ayah Pemohon**) yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama [REDACTED] yang sekaligus menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama [REDACTED], dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]
4. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
5. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai.
6. Bahwa pada saat menikah, almarhum [REDACTED] berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara almarhum [REDACTED] dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
7. Bahwa pada saat menikah, almarhum [REDACTED] dan Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa almarhum [REDACTED] sejak menikah dengan Pemohon sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
9. Bahwa perkawinan antara almarhum [REDACTED] dan Pemohon sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
10. Bahwa ketika almarhum [REDACTED] dan Pemohon menikah, tidak terdapat Kantor Urusan Agama di wilayah [REDACTED] dan Pemohon berada, dan harus mendaftar di wilayah lain sedangkan [REDACTED] dan Pemohon tidak mempunyai biaya.
11. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus pencairan dana asuransi almarhum [REDACTED] dan Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan dan untuk sahnya pernikahan Pemohon, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **17 Juli 1998** di **Baubau, Sulawesi Tenggara**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan yang isinya tetap dipertahankan, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa selanjutnya Termohon menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon, dan Saya memiliki 3 (tiga) Saudara kandung se- Ayah dan Se – Ibu, termasuk Saya;
- Bahwa Adik Saya yang lain berada di rumah tidak ikut hari ini, karena mereka baru berumur 14 tahun dan 6 tahun;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Saiful bin Larusu (bapak kami) adalah suami dan isteri;
- Bahwa Bapak Saya yaitu almarhum Saiful bin Larusu selama hidup hanya memiliki satu orang isteri yaitu Pemohon (Wania binti Laohi)
- Bahwa Pemohon dan almarhum Saiful bin Larusu (Bapak kami) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Saiful bin Larusu (Bapak kami) meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Saya meninggal pada bulan Oktober tahun 2018, karena sakit;
- Bahwa Saya tidak keberatan dan mendukung permohonan Pemohon tersebut demi kejelasan status pernikahan Pemohon dan administrasi kependudukan kami dan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED], [REDACTED] tanggal 02 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.1.**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, dengan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.2.**;
3. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.3.**;
4. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian** Nomor [REDACTED] [REDACTED], atas nama Saiful, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.4.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED], atas nama Inal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.5.;**

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.6.;**

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata Sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan **tanda P.7.;**

B. Bukti Saksi :

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. [REDACTED] Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Jalan Suka Damai, RT.12, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan

keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Teman Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saiful bin Larusu adalah suami Pemohon dan Ayah kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) Tahun lalu, karena anak saksi menikah dengan salah satu Saudara Sepupu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sejak saat itu ketika Pemohon ada datang ke Nunukan selalu bermalam di rumah bersama keluarganya;

- Bahwa nama Pemohon adalah Wania binti Laohi, dan Termohon bernama Inal bin Saiful;
- Bahwa Saiful bin Larusu telah meninggal dunia karena sakit, Pada tahun 2018 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Wali nikah, Imam yang menikahkan, mahar dan saksi pernikahan, serta kapan Pemohon dan Saiful bin Larusu menikah, karena tidak menghadirinya, hanya saja Pemohon pernah bercerita dahulu menikah siri dengan Saiful bin Larusu di Kampung (Buton);
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Saiful bin Larusu selama ini tinggal di Sebakis, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Saiful bin Larusu telah memiliki anak selama menikah, tetapi saksi tidak tahu pasti jumlah anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon dan Saiful bin Larusu sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Saiful bin Larusu sejak awalnya rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang kebetaran dengan pernikahan Pemohon dengan saiful bin Larusu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuannya Pemohon dan Termohon ingin mendapatkan kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan Saiful bin Larusu, sehingga bisa mengurus uang duka dan pensiun Saiful bin Larusu dari perusahaan, karena Saiful bin Larusu telah meninggal dunia;

2. [REDACTED] Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ukang urut, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat kediaman di Jalan Kampung Rambutan, RT.02, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Dibawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Waina binti Laohi, sedangkan Termohon adalah salah satu anak kandung dari Pemohon bernama Inal bin Saiful;
- Bahwa Saiful bin Larusu adalah suami Pemohon dan Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa Saiful bin Larusu telah meninggal dunia karena sakit pada akhir tahun 2018, tetapi Saya lupa tanggalnya;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa Wali nikah, Imam yang menikahkan, mahar dan saksi pernikahan, serta kapan Pemohon dan Saiful bin Larusu menikah, karena tidak menghadirinya, hanya saja Pemohon pernah bercerita dahulu menikah siri dengan Saiful bin Larusu di Kampung (Baubau, Sulawesi Tenggara);
- Bahwa Rumah tangga Pemohon dan Saiful bin Larusu selama ini tinggal di Sebakis, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Pemohon dan Saiful bin Larusu telah memiliki 3 (tiga) anak selama menikah, yaitu Inal, Haikal dan Febriani;
- Bahwa Sepengetahuan Saya rumah tangga Pemohon dan Saiful bin Larusu sejak awalnya rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada yang kebetaran dengan pernikahan Pemohon dengan saiful bin Larusu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuannya Pemohon dan Termohon ingin mendapatkan kepastian hukum sahnya pernikahan Pemohon dengan Saiful bin Larusu, sehingga bisa mengurus uang duka dan pensiun Saiful bin Larusu dari perusahaan, karena Saiful bin Larusu telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai belum mencapai batas minimal pembuktian saksi, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi lain, namun Pemohon tidak mampu lagi menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis hakim meminta kepada Pemohon untuk bersumpah *supletoir/pelengkap* untuk menguatkan dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalilnya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga dengan Termohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat Putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para pihak hadir menghadap di persidangan secara *in persona*;

Menimbang bahwa pada dasarnya perkara *Itsbat nikah* adalah jenis perkara permohonan (*Voluntair*), namun oleh karena salah satu pasangan telah meninggal dunia, maka merujuk kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 menyebutkan bahwa Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi, sehingga perkara itsbat nikah tersebut dapat didaftarkan dengan perdata gugatan (kontensius);

Menimbang bahwa meskipun perkara ini merupakan perdata gugatan, namun karena termasuk kedalam perkara itsbat nikah, maka merujuk kepada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 menyebutkan bahwa Perkara yang tidak wajib mediasi adalah perkara volunter dan perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir di persidangan dan perkara yang menyangkut legalitas hukum, seperti itsbat nikah, pembatalan nikah, hibah dan wasiat dan lain-lain, sehingga perkara tersebut tidak dilakukan mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016,

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan putusan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal, dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.7., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dan sumpah supletoir/pelengkap dari Pemohon;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Saiful sebagai Kepala keluarga dan Pemohon sebagai istri yang terdaftar dalam keluarga tersebut dengan 3 orang anak, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.4.**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Saiful, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Saiful telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018 di Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5., s/d P.7.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Inal, Haikal dan Febriani**, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Inal, Haikal dan Febriani**, adalah anak kandung dari Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa para saksi Pemohon menjelaskan bahwa para saksi tidak hadir di acara akad nikah Pemohon dengan Saiful, Para saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon, jika keduanya menikah di Sulawesi Tenggara, namun kedua saksi tidak mengetahui secara pasti rukun pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pernikahan Pemohon, para saksi mengetahui secara langsung jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Saiful adalah suami istri yang memiliki 3 orang anak, dan hidup rukun, tidak pernah bercerai sampai Saiful meninggal dunia, dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Saiful, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi sesuai dengan dalil Pemohon, dan memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat mendukung dalil Pemohon;

Menimbang bahwa meskipun demikian, Majelis hakim menilai keterangan para saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian karena objek pembuktian adalah peristiwa pernikahan itu sendiri, sehingga menjadikan keterangan para saksi tentang Pemohon dengan saiful yang hidup rukun dan telah memiliki 3 orang anak dan tidak ada pihak yang keberatan, sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga persyaratan pokok sumpah tambahan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan saksi lain yang dapat menguatkan dalil Pemohon, namun Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi lain;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi yang lain untuk menguatkan dalil Pemohon, atas perintah Majelis Hakim, Pemohon telah melaksanakan Sumpah supletoir/pelengkap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 R.Bg dan Pasal 1945 KUHPperdata, sumpah pelengkap Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari sumpah tersebut, bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, sumpah tersebut dapat memberikan indikasi yang kuat, sehingga dapat menguatkan dalil Pemohon jika keduanya adalah suami istri yang sah telah memiliki 3 orang anak, hidup rukun sampai Saiful meninggal dunia, tidak pernah bercerai, tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, ditambah sumpah supletoir/pelengkap, bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstatir peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Saiful bin Larusu adalah suami istri yang telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 17 Juli 1998 di Baubau, Sulawesi Tenggara, pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Laohi, karena ayah kandung Pemohon sakit keras sehingga mewakilkan kepada sepupu Pemohon yang bernama La Empa (anak Paman dari Ayah Pemohon) yang kemudian mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama La Jahuru yang sekaligus menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama Saiful bin Larusu, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jahudin dan La Tafa, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar cincin emas 5 (lima) gram dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Saiful bin Larusu berstatus jejaka, dan Pemohon berstatus perawan, dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa Saiful bin Larusu sejak menikah dengan Pemohon sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
- Bahwa perkawinan antara Saiful bin Larusu dan Pemohon sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Saiful bin Larusu telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2018 di Nunukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,
- Bahwa semasa hidupnya, Saiful adalah Karyawan pada Karyawati PT. Sebakis Inti Lestari, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan pengurusan pencairan dana asuransi almarhum Saiful bin Larusu dan Pemohon di BPJS Ketenagakerjaan dan untuk sahnya pernikahan Pemohon, serta untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan jika Pemohon dengan saiful bin Larusu adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam Ayat 1 menyebutkan bahwa Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka

Menimbang bahwa terhadap wali nikah yang diwakilkan oleh Sepupu Pemohon (**anak Paman dari Ayah Pemohon**), disebabkan wali nasab berada jauh dan sudah uzur sehingga tidak bisa hadir, maka berdasarkan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1998 di Baubau, Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah**, oleh Drs. **A. Fuadi., Ketua Majelis, Helman Fajry.,S.H.I., dan Khairul Badri, Lc., MA.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Helman Fajry.,S.H.I.,

Drs. A. Fuadi.

Hakim Anggota II,

Ttd

Khairul Badri, Lc., MA.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp700.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp891.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 20 Februari 2019
Salinan sesuai aslinya
Panitera,

ttd

Dra. Wahdatan Nusrach

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)